

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Erasmus Mbele*, Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*Email: erasmbele62@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk KDRT, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Melalui ketentuan tersebut, korban berhak memperoleh perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, konseling, rumah aman, serta jaminan kepastian hukum melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait efektivitas penegakan hukum dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN Sda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah diatur secara komprehensif dalam UU PKDRT, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikologis, maupun pendampingan hukum. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan lembaga terkait. Oleh karena itu, penanganan perkara KDRT harus dilakukan secara profesional, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak korban guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Korban; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana.

ABSTRACT

Legal protection for victims of Domestic Violence in Indonesia is primarily regulated under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The law governs various forms of domestic violence, including physical, psychological, sexual violence, and domestic neglect. Through these provisions, victims are entitled to temporary protection, healthcare services, legal assistance, counseling, shelter, and legal certainty through the imposition of criminal sanctions against perpetrators. Nevertheless, the implementation of legal protection for victims of domestic violence in practice still encounters various challenges, particularly regarding the effectiveness of law enforcement and the sensitivity of law enforcement officials toward victims. This study aims to analyze the legal protection afforded to victims of domestic violence and to examine the legal considerations of judges in Decision Number 693/Pid.Sus/2024/PN Sda. The research employs a normative juridical method through statutory and case approach analyses. The findings indicate that legal protection for victims of domestic violence has been comprehensively regulated under the Domestic Violence Elimination Law, encompassing physical and psychological protection as well as legal assistance for victims. However, the effectiveness of such protection requires strong synergy among law enforcement agencies, the government, and related institutions. Therefore, the handling of domestic violence cases must be

conducted professionally, effectively, and in a manner oriented toward the protection of victims' rights in order to achieve justice and legal certainty.

Keywords: *Domestic Violence; Victims; Legal Protection; Criminal Offenses.*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan rumah tangga, setiap keluarga pada hakikatnya menginginkan terciptanya kehidupan yang harmonis, bahagia, dan dilandasi rasa saling mencintai, baik secara lahir maupun batin. Kondisi tersebut sering diidentikkan dengan konsep keluarga sakinah, yaitu keluarga yang mampu mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keharmonisan dalam hubungan antaranggota keluarga. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak seluruh keluarga mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis. Dalam praktiknya, masih terdapat keluarga yang mengalami konflik, ketidaknyamanan, tekanan psikologis, rasa takut, bahkan kebencian di antara anggota keluarga. Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.² Sementara itu, Hasbianto mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk penganiayaan (*abuse*), baik secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang dilakukan sebagai sarana untuk mengontrol pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, melainkan juga mencakup berbagai bentuk kekerasan nonfisik yang berdampak terhadap kondisi psikologis dan kebebasan korban.³

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menimbulkan

¹ Edwin Manumpahi dkk., "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat," *Acta Diurna Komunikasi* 5, no. 1 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11718>.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (1)

³ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan, Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Mizan, 1999).

kekhawatiran serius terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa penyelesaian perkara KDRT dalam praktiknya masih sering belum mampu memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi pihak korban yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi sangat penting untuk diwujudkan secara optimal.⁴

Dalam rangka memahami bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT, penelitian ini mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu regulasi yang menjadi fokus utama kajian adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang tersebut merupakan instrumen hukum yang secara khusus mengatur pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban KDRT. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin kepastian hukum bagi korban tindak pidana KDRT.⁵

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang saat ini menunjukkan tingkat eskalasi yang memprihatinkan di Indonesia. Fenomena tersebut tercermin dari berbagai kasus KDRT yang terjadi di sejumlah daerah dan menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban. Salah satu kasus terjadi di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, yang melibatkan seorang pelaku bernama Aris Martondo terhadap istrinya, Sri Desta Ariani. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 20 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB. Tindakan kekerasan dipicu oleh permintaan pelaku kepada korban untuk memberikan uang sebesar Rp50.000 dengan alasan sebagai pegangan. Namun, korban menjelaskan bahwa uang yang dimiliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, khususnya membeli sayuran. Ketika korban keluar rumah untuk menunggu pedagang sayur, pelaku menyusul sambil melontarkan kata-kata kasar dan memaksa korban kembali masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam

⁴ Hasyim, *Menakar Harga Perempuan, Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*.

⁵ Asman, "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 11-35, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>.

rumah, pelaku melakukan tindak kekerasan fisik berupa pemukulan, peninjauan, penjambakan, serta membenturkan kepala korban ke dinding. Tidak hanya itu, korban juga diseret dan ditendang hingga mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya. Teriakan korban kemudian mengundang perhatian warga sekitar yang selanjutnya memberikan pertolongan dan membantu korban memperoleh perawatan medis. Setelah kejadian tersebut, korban melaporkan tindakan pelaku kepada pihak kepolisian, dan pelaku berhasil diamankan saat bersembunyi di rumah rekannya yang berada tidak jauh dari lokasi tempat tinggalnya.

Kasus lainnya terjadi di Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Berdasarkan informasi yang diberitakan media massa, tindak pidana tersebut dilatarbelakangi oleh rasa cemburu pelaku terhadap korban setelah menemukan notifikasi percakapan mesra pada telepon genggam korban. Kondisi tersebut memicu perselisihan dan pertengkaran antara pelaku dan korban yang pada akhirnya berujung pada tindak pembunuhan. Sebelumnya, hubungan keduanya diketahui kerap diwarnai konflik dan cekcok dalam kehidupan rumah tangga. Pada saat kejadian, pelaku yang sedang memperbaiki gagang cangkul melampiaskan emosinya dengan memukul korban secara berulang kali ketika korban sedang menonton televisi. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka parah hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Kasus tersebut menjadi salah satu alasan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengkajian dan analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT, khususnya Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN Sda. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.

Berdasarkan uraian fakta hukum dalam putusan tersebut, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan kronologi sebagai berikut. Pada sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa Arip Yusuf Aditiawan menghubungi saksi korban yang merupakan istri sah terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan untuk bertemu. Hubungan perkawinan antara terdakwa dan saksi korban dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan bahwa keduanya menikah pada tanggal 13 Februari 2023. Setelah selesai bekerja, saksi korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan keberadaannya di depan Gapura Jati. Selanjutnya, terdakwa mendatangi saksi korban dan mengikuti

perjalanan saksi korban menuju SPBU di Jalan Pahlawan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

Dalam perjalanan menuju lokasi tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban, "Ini uang kamu Rp26.000 saya kembalikan." Pernyataan tersebut kemudian dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan, "Kok segitu perhitungannya memberikan uang kepada istri, uang nafkahmu mana?" Sesampainya di SPBU, terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada saksi korban untuk membeli bahan bakar. Setelah pengisian bahan bakar selesai dilakukan, terdakwa menghampiri saksi korban dan terjadi percekocokan di antara keduanya. Saksi korban yang melihat terdakwa tampak menahan emosi kemudian memundurkan sepeda motornya karena merasa takut.

Tidak lama kemudian, terdakwa turun dari sepeda motornya dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian belakang kepala korban sebanyak dua kali menggunakan tangan yang mengepal. Selain itu, terdakwa juga menarik tas milik saksi korban hingga korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, terdakwa menyeret korban ke arah sepeda motor korban dan menginjak kepala serta badan korban sebanyak kurang lebih sepuluh kali. Perbuatan tersebut akhirnya terhenti setelah warga sekitar datang untuk meleraikan kejadian tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum* Nomor: R/110229369/X/KDRT/RSB.Porong tanggal 2 Oktober 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan luka memar pada bagian dahi, pelipis, dagu, pipi, rahang atas, kepala, lengan bawah, punggung, dan dada. Kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Akibat luka fisik yang dialami, saksi korban sering merasakan pusing sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaan sebagaimana mestinya. Selain menimbulkan penderitaan fisik, perbuatan terdakwa juga mengakibatkan trauma psikologis terhadap saksi korban. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum, yaitu: pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; dan kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN Sda.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta

untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN Sda.

Tindak pidana atau delik dalam terminologi hukum pidana Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, yang terdiri atas tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara etimologis, *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran. Dengan demikian, istilah *strafbaarfeit* secara umum dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Para sarjana hukum pidana memberikan definisi yang beragam mengenai konsep *strafbaarfeit*. Menurut Mahrus Ali, *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku yang diancam dengan pidana karena bertentangan dengan hukum serta berkaitan dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷ Sementara itu, Van Hamel sebagaimana dikutip oleh M. Hamdan merumuskan bahwa *strafbaarfeit* memiliki pengertian yang pada dasarnya sejalan dengan pendapat Simons, namun dengan penekanan tambahan bahwa perbuatan tersebut bersifat dapat dipidana.⁸ Selanjutnya, Simons dalam M. Hamdan menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku (*gedraging*) manusia yang melanggar ketentuan hukum dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta dilarang oleh undang-undang dengan disertai ancaman sanksi pidana. Larangan tersebut ditujukan terhadap perbuatannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur utama dalam tindak pidana tidak hanya terletak pada adanya perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga pada adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku atas perbuatan yang dilakukannya.

Definisi kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sifat atau perbuatan yang bersifat keras, baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang, yang mengakibatkan cedera, kematian, kerusakan fisik, atau kerugian terhadap barang milik orang lain.¹⁰ Definisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan merupakan setiap tindakan yang

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rangrang Education & PuKAP Indonesia, 2012).

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2011).

⁸ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Raja Grafindo Persada, 2000).

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2003).

berpotensi melanggar ketentuan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Namun demikian, batasan mengenai tindak kekerasan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum positif atau regulasi tertulis, melainkan juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma perilaku (*conduct norms*) dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, tindak kekerasan dapat dipahami sebagai setiap bentuk tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹¹

Menurut Yesmil Anwar, kekerasan dimaknai sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kehendak orang lain dan menimbulkan akibat berupa kerusakan, kerugian, penderitaan, hilangnya kemerdekaan, maupun pembinasaan terhadap orang lain atau harta benda. Pandangan tersebut menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya berdimensi fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas. Salah satu bentuk kekerasan yang banyak mendapat perhatian, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, adalah kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan sebagai pihak yang lebih rentan dalam relasi domestik. Menurut Hasbianto, kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk penganiayaan, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, yang dilakukan sebagai sarana pengendalian terhadap pasangan atau anggota keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dipandang sebagai persoalan privat, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif.¹³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan menggunakan berbagai bahan hukum dan literatur, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta sumber-sumber lain yang relevan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan analitis mengenai tindak

¹¹ Varia Peradilan, "Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita," *Varia Peradilan* 13, no. 145 (1997).

¹² Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan* (Refika Aditama, 2009).

¹³ Suartini Suartini dan Maslihati Nur Hidayati, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 161-75, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>.

pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Indonesia Periode 2021-2025

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga pada periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan total mencapai 38.400 kasus. Peningkatan tersebut mencerminkan masih tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, baik dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, psikis, maupun penelantaran rumah tangga.

Pada tahun 2021, tercatat tindak pidana kekerasan fisik sebanyak 1.789 kasus, kekerasan seksual 2.187 kasus, kekerasan psikis 895 kasus, dan penelantaran rumah tangga sebanyak 198 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah kasus mengalami peningkatan, yaitu kekerasan fisik sebanyak 2.220 kasus, kekerasan seksual 3.250 kasus, kekerasan psikis 987 kasus, serta penelantaran rumah tangga sebanyak 219 kasus.

Peningkatan serupa juga terjadi pada tahun 2023, dengan jumlah kasus kekerasan fisik mencapai 2.560 kasus, kekerasan seksual 3.871 kasus, kekerasan psikis 1.012 kasus, dan penelantaran rumah tangga sebanyak 257 kasus. Pada tahun 2024, jumlah kasus kembali meningkat, yaitu kekerasan fisik sebanyak 3.123 kasus, kekerasan seksual 4.051 kasus, kekerasan psikis 1.302 kasus, serta penelantaran rumah tangga sebanyak 279 kasus.


Sementara itu, pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang sangat drastis dengan total 10.240 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah tersebut terdiri atas 3.233 kasus kekerasan fisik, 5.019 kasus kekerasan seksual, 1.701 kasus kekerasan psikis, dan 287 kasus penelantaran rumah tangga. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling dominan terjadi dalam lingkup rumah tangga selama periode tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, data tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

Tabel 1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Periode 2021-2025

Tahun	Tindak Pidana Kekerasan				Total
	Fisik	Seksual	Psikis	Penelantaran Rumah Tangga	
2021	1.789	2.187	895	198	5.069
2022	2.220	3.250	987	219	6.676
2023	2.560	3.871	1.012	257	7.700
2024	3.123	4.051	1.302	279	8.755
2025	3.233	5.019	1.701	287	10.240
Jumlah	12.925	18.378	5.897	1.240	38.440

Sumber: Kemen PPPA, 2026

Grafik 1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Periode 2021-2025



Sumber: Kemen PPPA, 2026

Kronologis Kasus

Terdakwa Arip Yusup Aditiawan pada hari Selasa, 1 Oktober 2024, sekitar pukul 23.26 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024, bertempat di SPBU Jalan Pahlawan, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan tersebut bermula ketika terdakwa menghubungi saksi korban, yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Februari 2023, melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk bertemu. Setelah selesai bekerja, saksi korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya berada di depan Gapura Jati. Selanjutnya, terdakwa mendatangi saksi korban, kemudian saksi korban menuju SPBU di Jalan Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor miliknya, sementara terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor yang berbeda.

Dalam perjalanan menuju lokasi tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban, "Ini uang kamu Rp26.000 saya kembalikan." Atas pernyataan tersebut, saksi korban menjawab, "Mengapa perhitungan sekali memberikan uang kepada istri seperti itu, lalu mana uang nafkahmu?" Sesampainya di SPBU, terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada saksi korban untuk membeli bahan bakar minyak. Setelah pengisian bahan bakar selesai dilakukan, terdakwa menghampiri saksi korban dan terjadi percekocokan antara keduanya.

Saksi korban yang melihat terdakwa tampak menahan emosi kemudian memundurkan sepeda motornya karena merasa takut. Tidak lama kemudian, terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul saksi korban sebanyak dua kali menggunakan tangan mengepal yang mengenai bagian belakang kepala korban. Selanjutnya, terdakwa menarik tas milik saksi korban hingga korban terjatuh. Setelah itu, terdakwa menyeret saksi korban ke arah sepeda motor korban dan menginjak kepala serta badan korban sebanyak kurang lebih sepuluh kali. Perbuatan terdakwa baru berhenti setelah dilerai oleh warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum* Nomor: R/110229369/X/KDRT/RSB.Porong tanggal 2 Oktober 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, pada dahi bagian kiri tepat pada garis pertengahan depan ditemukan beberapa luka memar berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan pada area seluas tiga sentimeter × satu koma lima sentimeter. Pada pelipis kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan beberapa luka memar berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan pada area seluas empat sentimeter × dua sentimeter. Selanjutnya, pada dagu tepat pada garis pertengahan depan ditemukan beberapa luka memar berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan pada area seluas dua sentimeter × dua sentimeter.

Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan luka memar berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan pada area seluas tiga sentimeter × satu sentimeter. Selain itu, pada rahang atas, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan luka memar berwarna

kemerahan dengan bentuk tidak beraturan berukuran nol koma lima sentimeter × nol koma lima sentimeter. Pada kepala bagian depan tepat pada garis pertengahan depan ditemukan luka memar berwarna kemerahan disertai benjolan dengan bentuk tidak beraturan berukuran tujuh sentimeter × dua sentimeter.

Lebih lanjut, pada lengan bawah kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk bundar dengan ukuran dua sentimeter × dua sentimeter. Pada punggung kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga puluh sentimeter di bawah puncak bahu, ditemukan beberapa luka memar berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan berukuran nol koma tiga sentimeter × tiga sentimeter. Sementara itu, pada dada kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan beberapa luka memar berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan berukuran dua koma lima sentimeter × satu sentimeter. Berdasarkan keseluruhan pemeriksaan fisik tersebut, ditemukan luka memar pada bagian dahi, pelipis, dagu, pipi, rahang atas, kepala, lengan bawah, punggung, dan dada yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat luka fisik tersebut, saksi korban sering mengalami pusing sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaan sebagaimana mestinya. Selain itu, perbuatan terdakwa juga mengakibatkan saksi korban mengalami trauma psikis.

Dakwaan

Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dengan dua dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sementara itu, dakwaan kedua menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tuntutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Arip Yusup Aditiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Atas perbuatannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa

dijatuhinya pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi I merupakan istri sah Terdakwa yang menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2023. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Saksi I kerap menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahkan, Saksi I diketahui pernah dua kali melaporkan tindakan kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan alasan bahwa peristiwa terjadi di dalam rumah dan tidak terdapat saksi yang melihat secara langsung.

Selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 23.26 WIB, Saksi I kembali menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah timur SPBU Jalan Pahlawan, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Akibat tindakan tersebut, Saksi I mengalami sakit di sekujur tubuh sehingga tidak dapat masuk kerja. Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi I mengalami pembengkakan pada bagian rahang, memar pada kepala yang menimbulkan rasa pusing, memar pada lengan kanan dan kiri, serta memar pada bagian dada. Selain luka fisik, Saksi I juga mengalami trauma psikologis akibat peristiwa tersebut.

Keadaan tersebut diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor R/110229369/X/KDRT/RSB.Porong tanggal 2 Oktober 2024 yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada bagian dahi, pelipis, dagu, pipi, rahang atas, kepala, lengan bawah, punggung, dan dada. Berdasarkan hasil visum tersebut, luka-luka yang dialami korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Putusan

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Arip Yusup Aditiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim juga

menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT Dalam Putusan No.693/Pid.Sus./2024/PN Sda

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 693/Pid.Sus./2024/PN Sda didasarkan pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Pertama, saksi I merupakan istri sah terdakwa yang menikah dengan terdakwa pada tanggal 13 Februari 2023. Kedua, selama menjalani kehidupan rumah tangga, saksi I kerap menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Ketiga, saksi I sebelumnya telah dua kali melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan alasan peristiwa terjadi di dalam rumah dan tidak terdapat saksi yang menyaksikan secara langsung.

Keempat, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 23.26 WIB, saksi I kembali mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa di sebelah timur SPBU Jalan Pahlawan, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kelima, akibat kekerasan fisik tersebut, saksi I tidak dapat bekerja karena mengalami rasa sakit pada seluruh tubuh setelah dipukul dan diinjak oleh terdakwa. Keenam, kekerasan tersebut mengakibatkan saksi I mengalami pembengkakan pada rahang, memar pada kepala yang menyebabkan rasa pusing, memar pada kedua lengan, memar pada bagian dada, serta trauma psikologis atas peristiwa yang dialaminya. Ketujuh, berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/110229369/X/KDRT/RSB.Porong tanggal 2 Oktober 2024, ditemukan luka memar pada bagian dahi, pelipis, dagu, pipi, rahang atas, kepala, lengan bawah, punggung, dan dada, yang disimpulkan sebagai akibat kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam Putusan Nomor 693/Pid.Sus./2024/PN Sda, Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif. Oleh karena itu, Majelis Hakim memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun.

Sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan, baik yang bersifat memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan tersebut merupakan bagian penting dalam proses penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa putusan harus memuat pertimbangan secara ringkas mengenai fakta, keadaan, serta alat bukti yang diperoleh selama persidangan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Selain itu, Pasal 197 huruf f KUHAP juga menegaskan bahwa putusan wajib memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN Sda mempertimbangkan beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan, yaitu terdakwa tidak mengakui secara terus terang perbuatannya, perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka fisik serta trauma berkepanjangan, dan terdakwa sebagai suami seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi serta mengayomi korban, bukan justru melakukan tindakan yang menyakiti korban. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, melalui Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN Sda, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Analisa Penulis

Dalam putusan tersebut, Penulis sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4). Berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seluruh unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara yuridis. Pemenuhan unsur-unsur tersebut dapat dilihat dari kronologi peristiwa yang terbukti selama proses pembuktian di persidangan.

Terdakwa terbukti melakukan tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit maupun hambatan bagi korban untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau aktivitas sehari-hari. Perbedaan mendasar antara Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) terletak pada tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak kekerasan fisik tersebut. Pasal 44 ayat (1) mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat berat bagi korban, sedangkan Pasal 44 ayat (4) mengatur kekerasan fisik dengan akibat ringan, sehingga korban masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.

Namun demikian, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Sda dapat dikategorikan sebagai putusan ultra petita, karena hakim menjatuhkan pidana melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4). Ketentuan pasal tersebut secara tegas menyatakan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan, sedangkan dalam amar putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penjatuhan pidana yang melampaui batas maksimum ancaman pidana tersebut tidak sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana melebihi ancaman pidana yang telah dirumuskan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas (*nullum crimen nulla poena sine lege*).

Dalam memutus suatu perkara, hakim pada dasarnya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keyakinannya sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Namun demikian, dalam menjatuhkan pidana, hakim tetap wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, unsur-unsur tindak pidana dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik. Meskipun demikian, akan lebih tepat apabila Majelis Hakim memberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap penerapan asas legalitas, sekalipun hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan ultra petita. Kewenangan ultra petita pada hakikatnya tetap memiliki batasan yang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat akibat dampak yang ditimbulkan, maka hakim tetap dapat menjatuhkan pidana maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan. Ketentuan tersebut pada dasarnya telah mempertimbangkan proporsionalitas antara berat dan ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Lebih lanjut, asas legalitas memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum pidana, yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara dalam menjatuhkan pidana, menjamin kepastian hukum, serta membatasi kewenangan hakim dalam memutus perkara agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan asas legalitas secara konsisten menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pengaturan tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban, baik dalam aspek fisik, psikis, maupun sosial, melalui mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pemberian perlindungan sementara oleh kepolisian dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak penanganan perkara, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan guna memberikan rasa aman kepada korban, serta pemberian pelayanan terpadu melalui P2TP2A atau UPTD PPA berupa layanan kesehatan, konseling psikologis, dan bantuan sosial. Selain itu, korban juga berhak memperoleh pendampingan hukum, baik dalam proses litigasi maupun nonlitigasi, serta hak atas rumah aman, kerahasiaan identitas, dan pendampingan oleh relawan atau tenaga profesional lainnya. Dalam aspek represif, pelaku KDRT dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang PKDRT. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara optimal.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Sda mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Akan tetapi, pertimbangan hukum hakim dinilai kurang memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menentukan bahwa kekerasan fisik antara suami dan istri yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan asas legalitas, khususnya terkait batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang. Meskipun hakim dalam praktik peradilan dimungkinkan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa penuntut umum (*ultra petita*), hakim tetap tidak diperkenankan menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum harus menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2011.
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan*. Refika Aditama, 2009.
- Asman. "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 11-35. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 2003.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan, Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Mizan, 1999.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012.
- Manumpahi, Edwin, Shirley Y. V. I. Goni, dan Hendrik W. Pongoh. "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat." *Acta Diurna Komunikasi* 5, no. 1 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11718>.
- Peradilan, Varia. "Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita." *Varia Peradilan* 13, no. 145 (1997).
- Suartini, Suartini, dan Maslihati Nur Hidayati. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai

Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 161–75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.